



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006
M A K A S S A R



PERKARA PERDATA NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

Antara :

Walikota Makassar -----TERGUGAT XXII ;

M e l a w a n

Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad. MH----- PENGGUGAT;

**Kepada Yth,
Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili
Perkara No. 102/ Pdt.G/ 2018/PN.Mks
Di –
M A K A S S A R**

HAL :JAWABAN

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Maret 2018 No. 102/ Pdt.G/ 2018/PN Mks, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat XXII mengajukan Eksepsi/Jawaban terhadap Gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur

Ada beberapa kenyataan/ beberapa hal mengenai gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (obscuur Libel) yaitu :

Handwritten signature/initials.

- a. Penggugat didalam gugatannya **sama sekali tidak menguraikan/ tidak menjelaskan luas dan batas objek sengketa yang dikuasai masing – masing Tergugat.**

Luas dan batas tanah yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat harus dijelaskan dalam gugatan oleh karena :

- Tiap – tiap Tergugat memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain dalam hubungan penguasaan tanah sengketa;
- Objek sengketa bukanlah milik bersama Para Tergugat, apalagi jika dihubungkan dengan posita/ petitum gugatan yang menuntut ganti rugi sejumlah uang serta petitum gugatan yang menuntut pengosongan dan penyerahan objek sengketa.

- b. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena posita gugatan poin 6 menyebut 8.000 m² (sebagai objek sengketa) sedangkan posita gugatan poin 7 menyebut 5.190 m².

- c. Petitum gugatan poin 9 tidak didasari posita gugatan.

- d. Petitum gugatan poin 7 dan poin 9 saling bertentangan oleh karena selain Penggugat meminta ganti rugi harga tanah juga meminta diserahkan objek sengketa.

2. Posita gugatan Penggugat yang disusul dengan petitum gugatan meminta kepada Pengadilan agar supaya memutus dengan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Baso Achmad (petitum gugatan point 2).

Prihal putusan/ penetapan Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Baso Achmad **bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutus/ menetapkannya** oleh karena putusan/ penetapan atas hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Badan Peradilan Agama ic Pengadilan Agama berdasarkan pasal 2 dan 49 Undang – undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (berikut perubahan – perubahannya).

Putusan/ penetapan Pengadilan Agama tentang status Penggugat sebagai ahli waris serta bagiannya masing – masing haruslah terlebih dahulu ada, barulah mengajukan gugatan terhadap harta warisan yang berada dipihak ketiga sesuai ketentuan **Pasal 50 Undang – undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut perubahan – perubahannya)**.

Oleh karena dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijumpai adanya kata/ kalimat tentang adanya putusan/ penetapan Pengadilan Agama aquo maka gugatan Penggugat sekarang ini sangat prematur dan belum layak.

3. Dari uraian posita gugatan Penggugat **poin 5** disebutkan adanya kuasa dari 7 (tujuh) orang kepada Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad M untuk menggugat.

Terhadap ungkapan Penggugat seperti ini dalam hubungannya dengan gugatan Penggugat yang dibuat/ ditanda tangani oleh kuasanya Librahman,SH dkk, maka perlu dipertanyakan keabsahan gugatan Penggugat dengan alasan :

- Apakah ada kuasa substitusi dari ke 7 orang dimaksud;
- Seharusnya gugatan bukan hanya atas nama Drs.H.Andi Syafiuddin A. Achmad MH (sebagai Penggugat) tetapi termasuk ke 7 orang dimaksud dalam posita gugatan;

Tanpa kejelasan atas semua hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sekarang ini tidak layak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal – hal yang diungkapkan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.
2. Tergugat XXII menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak benar.
3. Dalil gugatan Penggugat **poin 1, 2 dan 3serta 6 dan 7** hanyalah asumsi Penggugat semata yang belum tentu kebenarannya.

gm

4. Dalil gugatan Penggugat **poin 4 dan 5** haruslah dengan adanya keputusan/ penetapan Pengadilan Agama mengenai status ahli waris dari Penggugat serta kedudukan objek sengketa sebagai harta peninggalan/ harta warisan.

Tanpa adanya keputusan/ penetapan Pengadilan Agama mengenai kedua hal tersebut diatas (lihat juga eksepsi), maka dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 3 adalah tidak benar.

5. Dalil gugatan Penggugat **poin 8 dan 9** adalah uraian yang tidak benar dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya.
6. Dalil gugatan Penggugat **poin 10** tidak ada hubungannya dengan Tergugat XXII, sehingga Tergugat XXII tidak menanggapi.
7. Dalil gugatan Penggugat **poin 11** adalah tidak benar oleh karena Tergugat XXII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah merugikan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa.
8. Dalil gugatan Penggugat **poin 12, 14 dan 15** adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga layak jika dikesampingkan.
9. Dalil gugatan Penggugat **poin 13** adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak memenuhi syarat pasal 191 RBg, sehingga layak jika dikesampingkan.

- III. Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi maupun jawaban pokok perkara dengan ini **Tergugat XXII** memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan :



"Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima".

Terima Kasih,

Makassar, 24 Juli 2018.-

Hormat
Kuasa Hukum Tergugat XII,

U M A R, SH



ZULKIFLIE M, SH

ARI SAMBARA, SH

A. ARYA BATARA, SH